

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polrestabes Surabaya

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satu kesatuan institusi kepolisian yang dimiliki oleh bangsa dan Negara Indonesia berpusat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES Polri). Penjejang struktur organisasi ke tingkat daerah merupakan pendelegasian tugas dan wewenang kepolisian tingkat provinsi (Polda), dimana kesatuan yang berada di bawah bertanggungjawab tugas dan wewenang yang diperolehnya kepada satuan kepolisian yang lebih tinggi secara berjenjang yang pada akhirnya tanggung jawab kesatuan bermuara pada kepolisian pusat (Mabes). Hubungan kepolisian pusat (Mabes) dan kepolisian daerah (Polda) menggunakan sistem Lini, dimana sistem pengendalian dan kontrol bersumber dari atas ke bawah (*top down*) dan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (*bottom up*). Sistem pengendalian dan pertanggungjawaban tugas dan wewenang yang diselenggarakan oleh Kesatuan Kepolisian, baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah ke pusat dilakukan secara vertikal.⁶⁵

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) dipimpin oleh seorang kepala kepolisian resort kota besar Surabaya (Kapolrestabes Surabaya) yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) sebagai pucuk pimpinan pemegang komando. Polrestabes Surabaya adalah pelaksana

⁶⁵ Sajijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2009. Hal. 49.

tugas dan wewenang Polri di wilayah kota yang berada di bawah Kapolda. Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya adalah Pelaksana Utama Kewilayahan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan penegak hukum serta tugas-tugas Polri lainnya dalam wilayah hukum kota Surabaya.

Polrestabes Surabaya berlokasi di Jalan Sikatan No. 1 Surabaya, dipimpin oleh Kombes Polisi Coki Manurung pada periode Agustus 2010 hingga Januari 2012, selanjutnya digantikan oleh Kombes Polisi Tri Maryanto pada tanggal 2 Februari. Polrestabes Surabaya memiliki visi dan misi yakni terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Berdasarkan pernyataan visi dan misi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan tugas Polrestabes Surabaya menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yaitu sebagai berikut :


1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin / keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan

- hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
 5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
 6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
 8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, struktur organisasi pada Polrestabes dibentuk sebagai pelaksana tugas pokok Polrestabes, adapun struktur organisasi Polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut :

⁶⁶ Sumber Data Sekunder Polrestabes, Arsip Dokumen Pertelaahan Tugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya 2013,

BAGAN 1
Struktur Organisasi Polrestabs Surabaya



Sumber: Data Sekunder (diolah), 2013

Secara garis besar berdasar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, struktur organisasi Polrestabs Surabaya dibagi ke dalam 5 (lima) unsur, yaitu⁶⁷ :

⁶⁷ Sumber Data Sekunder Polrestabs, Arsip Dokumen Unsur Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, 2013, Diolah.



1. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan terdiri atas:

- a. Kapolrestabes adalah pimpinan Polrestabes yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kapolda. Kapolrestabes bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polrestabes dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
- b. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolrestabes yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolrestabes. Wakapolrestabes bertugas membantu kapolres dan melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin polres dalam hal: kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolres.

Kapolrestabes dan Wakapolrestabes dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

- a. Siwas (Seksi Pengawasan) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan polres yang berada di bawah kapolres. Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang materiil, fasilitas dan jasa serta memeriksa saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

- b. Sipropram (Seksi Pertanggungjawaban Profesi Dan Pengamanan Internal) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan polres yang berada di bawah kapolres. Sipropram bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.
- c. Sikeu (Seksi Keuangan) adalah unsur pembantu pimpinan polres yang berada di bawah kapolres. Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
- d. Sium (Seksi Umum) adalah unsur pembantu pimpinan polres yang berada di bawah kapolres. Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan polres.

2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri oleh:

- a. Bagops (Bagian Operasi) adalah unsur pembantu pimpinan polres yang berada di bawah kapolres. Bagops bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait

dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID).

- b. Bagren (Bagian Perencanaan) adalah unsur pembantu pimpinan polres yang berada di bawah kapolres. Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.
- c. Bag. SDM (Bagian Sumber Daya Manusia) adalah unsur pembantu pimpinan polres yang berada di bawah kapolres. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur pelaksana tugas pokok terdiri oleh :

- a. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) adalah unsur pelaksana tugas pokok polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (ploeg) yang berada di bawah kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan bantuan atau pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- b. Satintelkam (Satuan Intelijen Keamanan) adalah unsur pelaksana tugas pokok polres yang berada di bawah kapolres. Satintelkam bertugas

menyelenggarakan dan membina fungsi intelejen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/ keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

- c. Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) adalah unsur pelaksana tugas pokok polres yang berada di bawah kapolres. Satreskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Satnarkoba (Satuan Narkoba) adalah unsur pelaksana tugas pokok polres yang berada di bawah kapolres. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
- e. Satbinmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) adalah unsur pelaksana tugas pokok polres yang berada di bawah kapolres. Satbinmas bertugas

menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri – masyarakat.

- f. Satsabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) adalah unsur pelaksana tugas pokok polres yang berada di bawah kapolres. Satsabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi samapta bhayangkara yang mencakup tugas Polri umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), pengamanan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- g. Satlantas (Satuan Lalu Lintas) adalah unsur pelaksana tugas pokok polres yang berada di bawah kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- h. Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) adalah unsur pelaksana tugas pokok polres yang berada di bawah kapolres. Sattahti bertugas

menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.

4. Unsur Pendukung

Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolrestabes. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

5. Unsur Pelaksana Kewilayahan

Polsek merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolrestabes. Kapolsek adalah pimpinan dari Polsekta Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Kota (Polsekta). Polsekta berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polrestabes Surabaya memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 26 Kepolisian Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawabnya, yakni Polsek Bubutan, Polsek Krembangan, Polsek Tandes, Polsek Benowo, Polsek Asemrowo, Polsek Pakal, Polsek Suko Manunggal, Polsek Wonokromo, Polsek Wonocolo, Polsek Lakar Santri, Polsek Sawahan, Polsek Jambangan, Polsek Gayungan, Polsek Genteng, Polsek Karang Pilang, Polsek Tegalsari, Polsek Dukuh Pakis, Polsek Wiyung, Polsek Gubeng, Polsek Rungkut, Polsek Kenjeran, Polsek Tambaksari, Polsek

Tenggilis, Polsek Sukolilo, Polsek Simokerto, dan Polsek Mulyorejo. Berikut disajikan peta yuridiksi yang merupakan wilayah hukum yang menjadi kewenangan Polrestabes Surabaya.


Pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Penipuan di Bidang Asuransi adalah bagian satuan reserse kriminal (Satreskrim). Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolrestabes. Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Satreskrim Polrestabes Surabaya mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Satreskrim adalah pelaksana utama pada Kepolisian Resort Kota Besar yang berada di bawah Kapolrestabes.
2. Satreskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum perundang-undangan.

3. Satreskrim dipimpin oleh Kepala Satreskrim (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes.
4. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari dibantu oleh :
 - a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinspnal)
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu)
 - c. Urusan Identifikasi (Urident)
5. Satuan reskrim terdiri dari urusan administrasi serta sejumlah unit satuan reskrim di Polrestabes Surabaya, adapun struktur organisasi dari Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut :

BAGAN 2

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Porestabes Surabaya



Sumber: Data Sekunder (diolah), 2013



Bagian Satuan Reserse dikepalai oleh Kasatreskrim dan Wakasatreskrim.

Kasatreskrim dalam menjalankan tugas dibantu oleh :

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan Ketatausahaan;
3. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
4. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) unit yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, tertentu di daerah hukum Polrestabes Surabaya, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Satreskrim terdiri paling banyak 6 (enam) unit, namun pada kenyataannya Satreskrim di Polrestabes Surabaya memiliki 7 (tujuh) unit yaitu Unit Pidum (Pidana Umum), Unit Harda (Harta Benda), Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu), Unit Tipidek (Tindak Pidana Ekonomi), Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Unit Resmob (Resimen Brimob).⁶⁸

⁶⁸ Sumber Data Sekunder Polrestabes, Arsip Dokumen Pertelaahan Tugas Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya 2013, Diolah.

B. Penanganan Yang Dilakukan Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Mencari Alat Bukti Tindak Pidana Cyber Crime Perjudian Bola Internet

Perjudian diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Perjudian dinyatakan sebagai kejahatan. Perjudian saat ini seiring perkembangan teknologi mengalami kemajuan dan lebih modern. Perjudian yang ada sekarang juga menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Salah satu bentuk perjudian yang mengikuti perkembangan teknologi adalah perjudian bola *online*, sehingga dengan melakukan perjudian bola *online* tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, dan lebih memudahkan untuk melakukan perjudian asalkan pelaku tindak pidana perjudian tersebut menguasai teknologi informasi.

Persoalan perjudian Bola *online* semakin meresahkan di kalangan masyarakat kita, kegiatan yang tampaknya kasat mata itu tak ayal menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung dikarenakan beroperasinya judi bola *online* menggunakan teknologi informasi. Ini adalah sebuah bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik.

Ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Demikian juga perjudian bola *online* yang ada di Kota Surabaya, Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mencatat di setiap tahunnya ada sekitar 20-25 perjudian bola *online* yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Hal itu diungkapkan oleh salah satu penyidik di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya⁶⁹

Hal ini yang menurut penulis menandakan Kejahatan Perjudian bola *online* merupakan fenomena gunung es yang harus diwaspadai, jumlah perjudian Bola *online* yang berkisar 20-25 setiap tahunnya membuktikan bahwa modus operandi perjudian *online* semakin diminati oleh masyarakat Surabaya, terutama yang menjadi wewenang langsung dari Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya.

Alasan sebagian besar para pelaku melakukan perjudian *online* adalah untuk menambah penghasilan, dan kebanyakan dari mereka mempunyai pekerjaan yang tidak jelas sehingga mereka melakukan tindak pidana perjudian *online*.⁷⁰

Menurut Ipda. Bambang Soemarsono S.H, penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mempunyai beberapa metode untuk mengetahui keberadaan aktivitas judi *online* yang ada di wilayah Kerja Kepolisian resort

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ipda. Bambang Soemarsono, S.H, selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

Kota Surabaya seperti diungkapkan oleh salah satu penyidik di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yaitu :

1. Menerima Laporan dari Masyarakat

Proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan masyarakat yang mengetahui adanya transaksi perjudian bola *online*, kemudian masyarakat menceritakan kejadian dengan sebenarnya kepada penyidik Polrestabes yang telah diketahui dan dilihat secara langsung di hadapan penyidik mengenai kasus perjudian bola *online*. Dari laporan masyarakat tersebut akan ditindak lanjuti oleh penyidik dalam proses penyidikan/penyelidikan. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penyidik akan melacak pelaku dengan menelusuri alamat situs internet yang digunakan untuk melakukan perjudian, *provider* dan Bank untuk mencari dan menemukan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.⁷¹

2. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah

⁷¹ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat

(1) KUHAP, yaitu :

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Di dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian bola *online* Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan kerjasama dengan Polres, Polsek, Polda Jawa Timur, dan Mabes Polri agar supaya mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian bola *online*.

Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana perjudian bola *online*, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri *website-website* yang terkait dengan situs perjudian bola. Banyak *website* di internet yang menawarkan perjudian bola *online* ini, seperti misal pada situs www.sbobet.com, www.m88.com, www.ibcbet.com, www.kakakdewa.com dan www.39bet.com. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian bola melalui internet atau hanya termasuk tindak pidana perjudian biasa.⁷²

⁷² Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

3. Melakukan penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian bola *online* guna mengetahui tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian bola *online* jika setelah dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Di dunia internet sendiri banyak situs yang bisa diakses oleh semua orang, seperti misal pada situs www.sbobet.com, www.m88.com, www.ibcbet.com, www.kakakdewa.com dan www.39bet.com. Di dalam situs tersebut ada yang menawarkan sendiri dengan nomor telepon, pin Blackberry Messenger, sehingga para pelaku sangat mudah untuk melakukan perjudian *online*.

Dari metode itu menurut AKP. MS Very selaku Kanit Jatanum Sat Reskrim tindakan penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan perjudian *online* tersebut ialah melakukan penyamaran (*under cover*) yang sengaja ikut melakukan perjudian bola melalui internet untuk menjebak para pelaku perjudian bola *online* tersebut, dengan cara dengan melakukan registrasi member ke admin situs perjudian bola yang tersedia untuk mendapatkan *username* dalam mengikuti permainan yang dimaksud. Bila sudah memiliki *username*, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain atau petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media

internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin situs perjudian *online* itu menggunakan *handpone* dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.⁷³

Para pelaku perjudian bola *online* dalam melakukan transaksi biasanya mereka tidak bertemu langsung dengan para *member*, biasanya dilakukan dengan cara melakukan *tracking telepon* lalu mentransfer sejumlah uang yang telah di sepakati melalui Bank yang telah ditentukan dan dari cara tersebut penyidik mendapatkan alat bukti berupa *print out* percakapan transaksi pelaku dengan *user*, yang mana alat bukti tersebut didapat oleh penyidik dengan cara melakukan penyamaran sebagai *user*, bukti struk transfer uang, dan bukti SMS dari pelaku. Hal ini sesuai dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dan ada juga pelaku yang bisa diajak melakukan transaksi secara bertemu langsung, dari situ penyidik menjebak pelaku dan langsung menangkap pelaku, serta melakukan pengeledahan lalu langkah penyidik selanjutnya adalah membuktikan secara teknis perbuatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan penyidik reskrim Polrestabes Surabaya alat bukti yang

⁷³ Hasil wawancara dengan AKP. MS Very Ketua Unit Jatanum Sat Reskrim Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, 3 Desember 2013.

biasanya ditemukan dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti perjudian bola melalui internet antara lain handphone, laptop, modem, rekening, rekening Koran, M-Banking, dan kartu ATM. Biasanya juga kebanyakan dari pelaku membuang buku tabungannya karena yang dipakai merupakan rekening fiktif. Selain itu juga pelaku melakukan transaksi melalui *e-mail* untuk mentransfer data, dalam hal ini pelaku biasanya tidak memberitahukan password *e-mail* tersebut sehingga penyidik melakukan koordinasi terkait pemecahan kode e-mail dengan Mabes Polri.⁷⁴

Setelah penyidik yakin dengan pelaku barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan, sebelum melakukan penangkapan ada persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh penyidik Polri sebelum melakukan penangkapan, syarat tersebut tertulis di dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :

“dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”

Sedangkan untuk pembuktiannya, Polri bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetak dokumen atau informasi elektronik sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁷⁴ Hasil wawancara dengan AKP. MS Very Ketua Unit Jatanum Sat Reskrim Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, 3 Desember 2013.

Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

4. Melakukan Penangkapan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku perjudian *online* dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup.

Sebagaimana diatur pada Keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, 18-2-1982, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya : laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam perjudian bola *online* ini dari hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dilakukan setelah menerima laporan dari warga masyarakat dan melakukan penyamaran (*under cover*) untuk menjebak pelaku perjudian bola *online*.⁷⁵

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

5. Melakukan Pengeledahan dan Penyitaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP, pengeledahan harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, pengeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena pengeledahan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian bola *online*, maka pengeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut wawancara dengan Ipda Bambang Soemarsono, S.H, pengeledahan dilakukan pada saat pelaku sudah tertangkap tangan oleh penyidik. Pengeledahan langsung dilakukan bertujuan untuk memperoleh barang bukti terkait dengan tindak pidana perjudian melalui internet.⁷⁶

Penyitaan, sesuai dengan Pasal 38 KUHP harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, berlaku sebaliknya bila dalam keadaan mendesak, yaitu penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian bola *online* sangat mudah untuk dimusnahkan. Barang bukti yang biasanya diperoleh dari penyitaan perjudian bola *online* berupa *handphone*, *laptop*, modem, rekening, rekening Koran, *M-Banking*, dan kartu ATM..

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ipda. Bambang Soemarsono S.H, selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

6. Melakukan Penahanan

Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga, dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 ayat (1) KUHP. Dasar yuridis, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat. Dasar adanya kekhawatiran, menitikberatkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan : pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulang tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Menurut keterangan penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dilakukannya penahanan karena memenuhi ketiga unsur tersebut. Pertama unsur yuridis yaitu, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku jika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana perjudian melalui internet adalah pidana 6 tahun

penjara. Dasar kedua, unsur merusak dan menghilangkan barang bukti. Mengingat barang bukti dalam tindak pidana perjudian bola *online* ini sangat mudah untuk dihilangkan oleh pelaku.

Dasar ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana perjudian bola *online*, dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas.

7. Melimpahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Ke Kejaksaan.

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian melalui internet adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa barang bukti elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan oleh tersangka serta tersangka atau pelaku tindak pidana perjudian bola melalui internet, berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara kepada kejaksaan :

a. Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan.

Sebelum melimpahkan perkara di Kejaksaan Kepolisian terlebih dahulu melengkapi Administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana perjudian bola melalui internet, daftar isi dan sampul berkas.

b. Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Tahap I)

Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman

berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nantinya akan diperiksa kembali oleh Kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

c. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara.

Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh Kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik (P.21) hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, (P.18/P.19) hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

d. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Tahap II)

Tahap terakhir dalam penanganan tindak pidana perjudian bola melalui internet adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara perjudian bola melalui internet telah dinyatakan selesai.

C. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Mencari Alat Bukti Tindak Pidana *Cyber Crime* Perjudian Melalui Internet.

Dalam menjalankan upaya menangani tindak pidana perjudian bola melalui internet tidak jarang kepolisian mengalami kendala-kendala yang sering terjadi dari proses penyelidikan dan penyidikan. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah suatu kendala yang muncul dari dalam ruang lingkup lembaga atau organisasi itu sendiri, sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang muncul dari ruang lingkup lembaga atau organisasi. Berikut adalah penjelasan dari kendala internal dan kendala eksternal :

1. Kendala Teknis Internal

- a. Kurangnya Pemahaman Dan Penguasaan Penyidik Di Bidang Teknologi Informasi.

Sebagian besar personil penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya masih belum menguasai Teknologi Informasi dan belum adanya sosialisasi internet di Polresta Surabaya. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana perjudian

bola melalui internet yang masih bisa terjadi kapan saja di dalam masyarakat dan masih banyaknya kasus perjudian bola melalui internet yang masih belum terungkap atau hentinya tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya, sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan TI kepada aparat kepolisian baik di setiap Polres maupun Polsek khusus *Cyber Crime*.⁷⁷

b. Terlalu Banyaknya Beban Pekerjaan Penyidik Yang Ada Di Unit *Cyber Crime* Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya.

Penyidik tidak terfokus untuk menangani *cybercrime* khususnya perjudian *online* konsentrasi mereka terpecah kepada perkara-perkara yang sudah ada terkadang menyimpang jauh contohnya penggelapan, penipuan, tanah dan bangunan. Di dalam Bareskrim Polrestabes Surabaya sudah dibagi-bagi spesifikasinya namun karena laporan polisi dari masyarakat di Polrestabes Surabaya beraneka ragam dan banyak di luar *cybercrime* sehingga ideal di dalam penanganan kepolisian terlampaui dan ini berimplikasi terhadap kecepatan penanganan perkara baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh penyidik itu sendiri.

c. Kurangnya Fasilitas Yang Modern Dalam Pencarian Barang Bukti.

Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami tindak pidana umum dengan *cybercrime* bagaimana secara teknis memperlakukan baik

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

saksi maupun barang bukti, karena *cybercrime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya *software* ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah di *setting* sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.⁷⁸

Proses pelacakan dan penyelidikan ini dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik di Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya, alat-alat yang canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (POLDA METRO JAYA).

Namun demikian penyidik tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses perijinannya pun sangat diperhitungkan dikarenakan mengingat alat canggih tersebut mencapai milyaran rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal, tetapi menurut AKP. Indra S.H sampai sejauh ini semua kasus penipuan melalui internet cara penanganannya dilakukan secara manual dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri situs-situs *web* yang terkait dengan perjudian bola melalui internet dan belum pernah meminjam alat canggih tersebut. Jadi

⁷⁸ Hasil wawancara dengan AKP. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Suarabaya, tanggal 3 Desember 2013

kepolisian dituntut untuk harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan tersangka sehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti.

2. Kendala Teknis Eksternal

Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus perjudian bola melalui internet mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti, karena ini termasuk kasus *Cyber Crime* maka alat bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi di dalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta jika diperlukan penyidik mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam perjudian bola melalui internet, jika di dalam kasus ini ditemukan tidak cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan. Menurut Iptu. Indra SH kendala eksternal yang sering dialami di lapangan selama proses penyelidikan yaitu:⁷⁹

a) Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Tidak Memberikan Identitas Nasabah Yang Diduga Pelaku Perjudian Bola *Online*.

Kendala rahasia Bank menjadi faktor penghambat proses penyelidikan karena prosedur Bank tidak akan memberikan identitas nasabahnya kepada orang lain sebelum adanya persetujuan dari nasabah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, terkadang pihak

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

Bank pun mengetahui rekening yang terdaftar tersebut fiktif dan kepolisian belum ada kerjasama dengan pihak Bank untuk mengungkap rekening pelaku.

b) Sulit Mendapatkan Alamat Tersangka

Kendala yang paling sering terjadi dalam proses penyelidikan adalah alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, karena pelaku dengan mudahnya membuat KTP dengan nama dan alamat palsu, untuk melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau *gadget* canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan jejak dengan membuang nomor telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya, untuk selanjutnya alamat yang masih bisa ditelusuri dan masih bisa dicari keberadaannya maka kepolisian akan terus mencari.

c) Tingginya Penguasaan Pelaku Dalam Mengoperasikan Teknologi Informasi.

Akses internet yang melayani situs-situs perjudian bola yang belum terkontrol membuat perjudian bola melalui internet semakin marak di masyarakat karena kemudahan akses, dibarengi dengan kemampuan pelaku tindak pidana perjudian bola melalui internet yang semakin canggih dalam mengoperasikan situs-situs *web* perjudian bola. Dan untuk mengungkap kejahatan perjudian bola melalui internet di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya harus meminta bantuan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melakukan *tracking* keberadaan

pelaku, karena kurang lengkapnya peralatan yang menunjang di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Sehingga penyidik harus menunggu informasi yang diberikan kepada Polda, dan apabila Polda tidak memberikan informasi apapun maka tindak pidana perjudian *online* tidak bisa diungkap oleh Polrestabes Surabaya sampai ketika Polda memberikan informasi keberadaan pelaku, sehingga ini berpengaruh kepada kecepatan penanganan perkara, seumpama Polrestabes Surabaya memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta peralatan yang menunjang tentu bisa mengungkap pelaku, sehingga selama ini dilakukan secara manual dan untung-untungan dalam menangkap pelaku.⁸⁰

D. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Mencari Alat Bukti Tindak Pidana *Cyber Crime* Perjudian Melalui Internet.

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya di dalam penanganan perjudian bola *online* tentu saja adalah dengan cara mengatasi kendala-kendala yang ada, termasuk kendala dalam mencari alat bukti tindak pidana *cybercrime* terkait dengan transaksi perjudian bola *online*. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mempunyai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana perjudian bola melalui internet. Ada 2 jenis upaya dilakukan penyidik yaitu upaya teknis internal adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra, S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

tindak pidana dan upaya teknis eksternal adalah upaya yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

1. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala-kendala internal:

a) Mengadakan Pelatihan Terhadap Setiap Anggota *Cybercrime* Di Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya.

Meningkatkan kemampuan sumber daya Kepolisian dengan cara memberikan pelatihan terhadap setiap anggota agar kasus-kasus yang berhubungan dengan *Cybercrime* dapat ditangani dengan maksimal. Karena di dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Polri dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani semua kasus mulai dari menerima laporan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses pemberkasan (BAP) dan juga setiap tahunnya modus-modus *Cybercrime* semakin bervariasi dan semakin canggih oleh karena itu kepolisian dituntut untuk bisa mengatasi jenis-jenis kejahatan yang bersifat canggih tersebut.

b) Meningkatkan Kinerja Penyidik Dan Mengadakan Evaluasi Kasus Setiap Selesai Menangani Suatu Kasus.

Peningkatan dan evaluasi ini dimaksudkan agar semua anggota penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dapat menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam setiap kasus perjudian bola *online* agar dalam penanganan setiap kasus yang dihadapi selanjutnya setiap anggota siap menangani kasus secara maksimal, dengan evaluasi kasus ini juga dapat memahami kekurangan-kekurangan

dari kesalahan anggota yang bekerja kurang maksimal sehingga dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya dikemudian hari.

c) Pengajuan Permohonan Untuk Penambahan Sarana Dan Prasarana Yang Menunjang.

Kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang operasional sangatlah menghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena kasus perjudian bola *online* ini sangat membutuhkan peralatan yang lebih canggih. Oleh karena itu sudah sewajarnya pihak Polri untuk *update* dan *upgrade* sarana dan prasarana diberikan agar penanganan kasus perjudian bola *online* dapat diselesaikan dengan maksimal.

2. Upaya penyidik untuk mengatasi kendala-kendala eksternal:

a) Menjalinkan Hubungan Kerja Sama Dengan Pihak-Pihak Yang Terkait.

Salah satu upaya Polri untuk mengatasi hambatan terhadap kasus perjudian bola melalui internet adalah menjalin hubungan atau kerja sama dengan instansi yang berkaitan dengan perjudian bola melalui internet. Membangun kerja sama ini sangatlah penting karena bisa menunjang dalam pencarian barang bukti elektronik maupun mencari keberadaan tersangka. Penyidik reskrim Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya mengharapkan adanya MoU kerja sama kepada instansi-instansi yang terkait dengan perjudian bola melalui internet, salah satunya dengan Bank yang sering digunakan pelaku untuk melakukan

transaksi perjudian bola melalui internet, penyedia layanan internet, dan membangun kerja sama dengan kementerian telekomunikasi dan informasi serta menjalin hubungan dengan universitas dan institut yang berada di Surabaya untuk keperluan adanya saksi ahli sesuai dengan kebutuhan penyidikan, penyelidikan, dan bukti lain yang diperlukan.⁸¹



⁸¹ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Suarabaya, tanggal 3 Desember 2013